



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/125/Kept./403.013/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi yang diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di Kabupaten Magetan dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu dilakukan penguatan kelembagaan yang menangani koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magetan dengan melakukan revisi terhadap Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/223/Kept/403.013/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 414.1/18758/206/2009 Perihal Titik Nol Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magetan; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Magetan di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengoordinasian Perangkat Daerah Kabupaten Magetan atau gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c. pengoordinasian Perangkat Daerah Kabupaten Magetan atau gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengoordinasian Perangkat Daerah Kabupaten Magetan atau gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat

Daerah Kabupaten Magetan yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;

- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur.

KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

KEENAM : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dibentuk Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi, Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan dan Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi:

1. Tugas:

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magetan dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.

2. Fungsi:

- a) pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
- b) pengembangan indikator kemiskinan daerah;
- c) pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan

- d) penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
- b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan:
 - 1. Tugas:

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magetan dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
 - 2. Fungsi:
 - a) perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah; dan
 - b) perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Daerah.
- c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat:
 - 1. Tugas:

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Magetan dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan.
 - 2. Fungsi:
 - a) perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - b) perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c) perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibantu oleh:

- a. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, yang bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;

- b. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, yang bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Dan Kecil, yang bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/223/Kept/403.013/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/125/Kept/403.013/2017

TANGGAL : 10 April 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Penanggung Jawab	Bupati Magetan
2	Ketua	Wakil Bupati Magetan
3	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan
5	Wakil Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan
6	Sekretariat Kepala	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan
	Anggota	Kasubbid Penelitian Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan
7	Kelompok Kerja	
	a. Pokja Pendataan dan Sistem Informasi	
	1) Ketua	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan
	2) Wakil Ketua	Kasi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magetan
	3) Anggota	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan 2. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan 4. Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
	b. Pokja Pengembangan Kemitraan	
	1) Ketua	Kepala Bidang Perekonomian dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan
	2) Wakil Ketua	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
	3) Anggota	1. Direktur PDAM Lawu Tirta Kabupaten Magetan

1	2	3
8	<p>c. Pokja Pengaduan Masyarakat</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Wakil Ketua</p> <p>3) Anggota</p> <p>Kelompok Program</p> <p>a. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Wakil Ketua</p> <p>3) Anggota</p> <p>b. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Wakil Ketua</p> <p>3) Anggota</p>	<p>2. Kasubbid Pengembangan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>Kepala Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Inspektur Kabupaten Magetan</p> <p>1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>2. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan</p> <p>1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>2. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>3. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan</p> <p>4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan</p> <p>5. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan</p> <p>Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan</p> <p>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan</p> <p>2. Kasubbid Data Pelaporan dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p>

1	2	3
	c. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Dan Kecil 1) Ketua 2) Wakil Ketua 3) Anggota	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan 1. Kasi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 3. Kasi Bina Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19680803 199503 2 002